

**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT. CENTURY TEXTILE INDUSTRY TBK DISINGKAT PT. CENTEX TBK  
("Perseroan")**

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 13.4 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan dengan ini melakukan pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") yang akan diselenggarakan pada:

- Hari, Tanggal : Kamis, 22 September 2022
- Tempat : Pabrik PT. Centex Tbk  
Ruang Cenderawasih  
Jl. Raya Bogor Km 27, Ciracas, Jakarta Timur.
- Waktu : Pukul 09.30 Waktu Indonesia Barat – selesai

-Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022.
2. Penetapan bahwa untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 tidak ada pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan.
3. Pendelegasian penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut kepada Dewan Komisaris Perseroan.
4. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

CATATAN:

1. Semua mata acara RUPST merupakan mata acara rutin yang dibahas dan diputuskan setiap tahun dalam RUPST. Untuk mata acara pertama, laporan tahunan yang akan diajukan untuk disetujui dan laporan keuangan yang akan diajukan untuk disahkan adalah laporan untuk periode sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022. Oleh karena Perseroan masih mengalami kerugian berdasarkan buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, maka di mata acara kedua akan diusulkan tidak adanya pembagian dividen. Dalam mata acara ketiga akan diusulkan pendelegasian kewenangan penunjukan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 kepada Dewan Komisaris Perseroan. Mata acara keempat perlu dibahas dan diputuskan dalam RUPST sehubungan dengan pengunduran diri 1 (satu) orang Komisaris Perseroan dan pengangkatan penggantinya.
2. Sehubungan dengan RUPST tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham Perseroan, sehingga publikasi panggilan ini merupakan undangan resmi bagi semua pemegang saham Perseroan.
3. Perseroan akan menerapkan Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* ("**Protokol Kesehatan Covid-19**"), dan untuk itu, Perseroan menghimbau para pemegang saham untuk mentaati arahan dari Pemerintah tentang protokol kesehatan yang harus dijalankan. Perseroan menghimbau para pemegang saham untuk mewakilkan kehadirannya dalam RUPST dengan

- pemberian kuasa kepada penerima kuasa sebagaimana dijelaskan pada butir 8 di bawah ini.
4. Untuk RUPST disyaratkan kehadiran para pemegang saham yang memegang/memiliki lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari jumlah semua saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara atau kuasa mereka yang sah.  
Keputusan untuk semua mata acara RUPST diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan untuk semua mata acara RUPST diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju para pemegang saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST.
  5. Materi mata acara RUPST, termasuk Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, serta dokumen lainnya terkait dengan pelaksanaan RUPST, antara lain daftar riwayat pengganti Komisaris yang mengundurkan diri, telah tersedia dan dapat diakses dan diunduh di situs web Perseroan: <https://www.toray.co.id/Centex/> sejak tanggal panggilan ini sampai dengan penyelenggaraan RUPST, tidak disediakan dalam bentuk *hardcopy* pada saat rapat.
  6. Para pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPST adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Agustus 2022 pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat atau kuasa mereka yang sah (“**Pemegang Saham Yang Berhak**”).
  7. Pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif yang akan menghadiri RUPST, diminta untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya kepada Petugas Pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang RUPST.
  8. **Pemberian Kuasa**  
Pemberian kuasa oleh Pemegang Saham Yang Berhak dilakukan dengan cara sebagai berikut:
    - (a) Yang memiliki saham tanpa warkat (*scripless*), pemberian kuasa dilakukan untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPST melalui Aplikasi Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik atau **eASY.KSEI** (*electronic general meeting system*) yang dapat diakses melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) dalam penyelenggaraan RUPST. *E-Proxy* dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal 21 September 2022 pukul 12.00 WIB.
    - (b) Yang memiliki saham dengan warkat (*scrip*), pemberian kuasa dilakukan untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPST kepada:
      - (i) salah seorang perwakilan yang disediakan oleh Perseroan sebagai pihak independen. Surat Kuasa asli, dilengkapi dengan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain pemberi kuasa dikirimkan kepada Perseroan, di alamat: di Jl. Raya Bogor Km 27, Ciracas, Jakarta Timur, Telp.: (021) 8710724, 8710301 Fax.: (021) 8711401 (“**Kantor Perseroan**”), paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum RUPST diselenggarakan, yaitu tanggal 19 September 2022 selambatnya pukul 16.00 WIB; atau
      - (ii) pihak lain yang dikehendakinya, dengan ketentuan pihak lain tersebut bukan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau karyawan Perseroan. Penerima kuasa diminta agar membawa Surat Kuasa yang sah dengan melampirkan fotokopi identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa. Sesuai dengan Pasal 48 POJK 15/2020, dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan karenanya pemberian kuasa tidak dilakukan kepada lebih dari seorang penerima kuasa untuk sebagian jumlah sahamnya dengan suara yang berbeda.  
-Format surat kuasa dapat diunduh di situs web Perseroan: <https://www.toray.co.id/Centex/>.  
Jika surat kuasa pemegang saham ditandatangani di luar Indonesia, surat kuasa tersebut harus dilegalisasi oleh Notaris setempat dimana surat kuasa tersebut ditandatangani.  
-Penerima kuasa hanya akan diijinkan menghadiri RUPST setelah dinyatakan sah sebagai penerima kuasa dari pemegang saham yang tercatat sebagai Pemegang Saham Yang Berhak.
  9. Protokol Kesehatan Covid-19 yang akan diterapkan untuk pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik pada RUPST adalah sebagai berikut:
    - (a) Dengan mengacu pada ketentuan ayat (4) Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“**POJK 16/2020**”) dan dalam rangka menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19, Perseroan menetapkan jumlah pemegang saham dan kuasa pemegang saham dapat menghadiri RUPST, sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, terdiri atas 15 (lima belas) pemegang saham **tanpa warkat (*scripless*)** atau kuasanya dan 10 (sepuluh) pemegang saham **dengan warkat (*scrip*)** atau kuasanya.

- (b) Wajib memberikan konfirmasi akan hadir secara fisik, dan penetapan pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan diijinkan hadir secara fisik pada RUPST dilakukan dengan prinsip “yang memberikan konfirmasi lebih dulu akan diutamakan” (*first confirm first served*) sampai dengan jumlah 25 (dua puluh lima) orang tercapai.
  - (c) Pada saat pendaftaran kehadiran, pemegang saham atau kuasanya disyaratkan:
    - (i) tidak memiliki suhu tubuh 37,3<sup>0</sup>C atau lebih;
    - (ii) tidak sedang sakit (demam, batuk, flu atau pilek) dan wajib mengisi Self-Assessment Risiko COVID 19 pada link berikut ini: <https://bit.ly/2zCnyHE/>), yang memuat informasi kesehatan;
    - (iii) untuk pemegang saham perorangan, menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu jati diri lainnya; dan
    - (iv) untuk penerima kuasa dari pemegang kuasa perorangan di luar mekanisme *e-Proxy*, menyerahkan Surat Kuasa Asli beserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemberi kuasa dan penerima kuasa atau kartu jati diri lainnya.
  - (d) Selama berada di area sekitar ruangan rapat dan di dalam ruangan rapat selama penyelenggaraan RUPST, wajib menggunakan masker yang akan disediakan oleh Perseroan.
  - (e) Wajib mengikuti dan mentaati arahan dan keputusan panitia penyelenggaraan RUPST. Perseroan berhak untuk melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPST secara fisik jika Pemegang Saham atau kuasanya tidak mematuhi protokol kesehatan dan keselamatan yang ditetapkan oleh Perseroan.
  - (f) Bagi pemegang saham yang termasuk dalam golongan resiko tinggi Covid-19, antara lain: berusia 60 tahun ke atas; memiliki penyakit komorbid (penyakit penyerta) seperti diabetes melitus, hipertensi, kanker, asma dan Penyakit Paru Obstruksi Kronik (PPOK) dan lain- lain; dan ibu hamil sangat tidak disarankan untuk mengikuti rapat secara fisik dan agar memberikan kuasa kepada pihak yang telah disediakan oleh Perseroan dengan menggunakan mekanisme *e-Proxy*.
10. Pemegang saham Perseroan yang berstatus Badan Hukum (“**Pemegang Saham Badan Hukum**”) dapat diwakili dalam RUPST oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai kewenangan untuk mewakili dan atas nama Pemegang Saham Badan Hukum tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar pemegang saham yang berstatus badan hukum tersebut. Dimohon agar:
- (a) fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku pada saat RUPST diadakan, dan
  - (b) salinan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau dokumen lain yang berkenaan dengan pengangkatan para anggota Direksi atau manajemen Pemegang Saham Badan Hukum yang menjabat pada saat RUPST diadakan, beserta bukti pemberitahuan dan pendaftaran pengangkatan mereka kepada instansi yang berwenang,
- dikirimkan ke kantor Pusat Perseroan di alamat yang tercantum pada butir 8.(b) di atas, selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum RUPST diselenggarakan, yakni tanggal 19 September 2022.
11. **Dengan alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian dan pencegahan penyebaran Covid-19, pada saat penyelenggaraan RUPST Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, *goody bag produk/souvenir*. Perseroan juga tidak menyediakan bahan rapat dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun *softcopy* dalam *flash disk* termasuk juga tidak menyediakan buku Laporan Tahunan Perseroan 2021 kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPST, namun bahan rapat tersebut tersedia untuk diunduh di situs web Perseroan: <https://www.toray.co.id/centex/>.**
12. Para pemegang saham yang memberikan kuasa dengan fasilitas *e-Proxy*, dapat menyampaikan pertanyaan yang relevan dengan mata acara rapat kepada Perseroan melalui email:

[achmad.zalafik.m2@mail.toray](mailto:achmad.zalafik.m2@mail.toray) atau secara tertulis melalui surat dan dikirimkan ke Kantor Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum RUPST diselenggarakan, yaitu tanggal 19 September 2022. Pertanyaan yang tidak relevan dengan mata acara rapat tidak akan dibahas dalam rapat.

13. Dalam rangka penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 dengan baik serta untuk kelancaran pendaftaran kehadiran pemegang saham, pemegang saham Perseroan atau kuasa mereka yang sah diminta dengan hormat untuk datang di tempat rapat pada pukul 09.00 WIB. Rapat akan dimulai tepat waktu pada pukul 09.30 WIB dan pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir setelah pukul 09.30 WIB tidak diperkenankan untuk hadir dalam rapat

Jakarta, 31 Agustus 2022  
Direksi Perseroan